



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

AWARNI BINTI MBARU, tempat tanggal lahir, Palu, 18 Juli 1958/64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gelatik No. 08, RT002, RW002, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, No. Hp : 0821 9337 2155, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

FINDRA WATI BINTI UDIN LAMASI, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Juli 1980/42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gelatik No. 08, RT002, RW002, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, No. Hp : 0821 9337 2155, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

tanggal 01 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 April 1975 dengan seorang laki-laki bernama **Udin Lamasi bin Lamasi** di rumah orang tua Pemohon di Jalan Moh. Yamin, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, **Udin Lamasi bin Lamasi** berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **Mbaru**, yang menikahkan bernama **H. Sako** (imam masjid Tatura) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama **Ali Imran Lamasi** (kakak kandung **Udin Lamasi bin Lamasi**) dan **Moli Lamasi** (kakak kandung **Udin Lamasi bin Lamasi**) dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 110.000,- ;

2. Bahwa antara **Udin Lamasi bin Lamasi** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;

3. Bahwa setelah menikah **Udin Lamasi bin Lamasi** dan Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di alamat Pemohon tersebut di atas sampai sekarang ;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Udin Lamasi bin Lamasi** dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

4.1. Irfan bin Udin Lamasi (laki-laki), umur 47 tahun ;

4.2. Findra Wati binti Udin Lamasi (perempuan), umur 42 tahun ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Udin Lamasi bin Lamasi** dan Pemohon tersebut dan selama itu pula **Udin Lamasi bin Lamasi** dan Pemohon tetap beragama Islam ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sampai sekarang **Udin Lamasi bin Lamasi** dan Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

7. Bahwa **Udin Lamasi bin Lamasi** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 21 Februari 2014 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/288/1019/Pem yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal 25 November 2021 ;

8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung Pemohon dan **Alm. Udin Lamasi bin Lamasi** sebagai pihak Termohon yaitu **FINDRA WATI BINTI UDIN LAMASI** ;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan berkas di Kantor BPJS Ketenagakerjaan ;

10. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya panjar perkara dan merupakan warga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 42/BU/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal 08 Februari 2023 ;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Alm. Udin Lamasi bin Lamasi dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 24 April 1975 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Pal



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (AWARNI BINTI MBARU) dengan Alm. Udin Lamasi bin Lamasi yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 1975 di Jalan Moh. Yamin, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuat penetapan Nomor W19-A-1/555/HK.05/2/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara;
2. Menetapkan biaya perkara tersebut dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Nomor SP.DIPA 005-04.2.309062/2023 tanggal 30 November 2022;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu untuk membuat Surat Keputusan tentang Pembayaran Biaya Perkara Prodeo yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Palu;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 6 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 727103580004 tanggal 30-03-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor 7271030803180002 tanggal 26-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 503/38/BU/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/288/1019/Pem tanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

1. **Ahmad bin Lamasi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh (tukang batu), bertempat tinggal di Jalan Malioboro Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai anak dari Pemohon bernama Findra Wati, saksi adalah ipar Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah sehingga Pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama, dan karena suami Pemohon telah meninggal maka anak Pemohon didudukkan sebagai Termohon ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Udin Lamasi bin Lamasi pada tanggal 24 April 1975 yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

- Bahwa saksi hadir dipernikahan Pemohon dengan Udin Lamasi bin Lamasi;

- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Udin Lamasi bin Lamasi dilaksanakan sesuai syariat Islam;

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Tatura bernama H. Sako;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Mbaru dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam yaitu Ali Imran Lamasi dan Moli Lamasi;

- Bahwa maharnya berupa uang tunai senilai Rp. 110.000,-;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa Pemohon dengan Udin Lamasi bin Lamasi tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan mahram maupun sesusuan serta keduanya beragama Islam serta tidak ada larangan menurut hukum Islam dan aturan perundangan yang berlaku;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Abdullah bin Lajudi berstatus Jejaka;

- Bahwa Pemohon dengan Udin Lamasi bin Lamasi sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;

- Bahwa Pemohon dengan Udin Lamasi bin Lamasi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Irfan (umur 47 tahun) dan Findra Wati (umur 42 tahun);

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Udin Lamasi bin Lamasi;

2. **Ince binti Borahangi**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Gelatik Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai anak dari Pemohon bernama Findra Wati, Pemohon adalah keponakan saksi;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah sehingga Pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama, dan karena suami Pemohon telah meninggal maka anak Pemohon didudukkan sebagai Termohon ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Udin Lamasi bin Lamasi pada tanggal 24 April 1975 yang dilangsungkan di rumah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

orang tua Pemohon di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

- Bahwa saksi hadir dipernikahan Pemohon dengan Udin Lamasi bin Lamasi;

- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Udin Lamasi bin Lamasi dilaksanakan sesuai syariat Islam;

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Tatura bernama H. Sako;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Mbaru dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam yaitu Ali Imran Lamasi dan Moli Lamasi;

- Bahwa maharnya berupa uang tunai senilai Rp. 110.000,-;

- Bahwa Pemohon dengan Udin Lamasi bin Lamasi tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan mahram maupun sesusuan serta keduanya beragama Islam serta tidak ada larangan menurut hukum Islam dan aturan perundangan yang berlaku;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Abdullah bin Lajudi berstatus Jejak;

- Bahwa Pemohon dengan Udin Lamasi bin Lamasi sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;

- Bahwa Pemohon dengan Udin Lamasi bin Lamasi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Irfan (umur 47 tahun) dan Findra Wati (umur 42 tahun);

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Udin Lamasi bin Lamasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Udin Lamasi bin Lamasi pada tanggal 24 April 1975 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu adalah sah menurut hukum, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti tersebut cocok dengan aslinya, bukti P.3 dan P.4 berupa Asli surat keterangan, maka bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Pal



otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (Pasal 235 dan 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1. P.2 dan P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 17 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon berdomisili di Kota Palu, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara yang menerangkan bahwa Pemohon dengan almarhum Udin Lamasi telah menikah pada tanggal 24 April 1975, namun karena Surat Keterangan tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan keterangan menikah, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Udin Lamasi bin Lamasi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Pal



bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon; (Pasal 308, 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, surat bukti dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Udin Lamasi bin Lamasi pada tanggal 24 April 1975 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Mbaru;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Tatura yang bernama H. Sako dengan saksi nikah adalah Ali Imran lamasi dan Moli Lamasi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Udin Lamasi berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Udin Lamasi tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Udin Lamasi bin Lamasi telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai almarhum Udin Lamasi bin Lamasi telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2017, di Palu karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk .mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Suhana Susapalu bin Susapalu telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Pa



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau tidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan almarhum Udin Lamasi bin Lamasi yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 1975 di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu, Nomor W19-A1/555/HK.05/2/2023, tanggal 13 Februari 2023, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Awarni binti Mbaru) dengan almarhum (Udin Lamasi bin Lamasi) yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 1975 di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2023;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Pa



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, Tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 21 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Drs. H., Syamsul Bahri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag. dan Drs H. Abdul hamid Sanewing, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmawati, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Drs. H., Syamsul Bahri, M.H.

Drs H. Abdul hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI.

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Dra. Hi. Nurafah, MH



Hal. 13 dan 13 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)